

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 438/MPP/Kep/9/1998

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 350/MPP/Kep/7/1998
TENTANG PEMBATAHAN EKSPOR BARANG-BARANG TERTENTU
YANG MENDAPAT SUBSIDI DARI PEMERINTAH**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan dihapuskannya subsidi dari Pemerintah terhadap beberapa barang-barang tertentu, maka dipandang perlu merubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/7/1998;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/7/1998 tentang Pembatasan Ekspor Barang-Barang Tertentu Yang Mendapatkan Subsidi Dari Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 350/MPP/Kep/7/1998 TENTANG PEMBATAHAN EKSPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG MENDAPAT SUBSIDI DARI PEMERINTAH

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/ MPP/Kep/7/1998, yaitu

Semula :

| NO | NOMOR POS TARIP | URAIAN BARANG |
|----|--------------------|------------------------------------|
| 1. | 0305.10.000 | Tepung Ikan |
| 2. | 1006.10.000 | --Beras berkulit (padi atau gabah) |
| | 1006.20.000 | --Beras digiling |

| | | |
|----|-------------|---|
| | 1006.30.000 | --Beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh,dikilapkan maupun |
| | 1006.40.000 | --Beras pecah |
| 3. | 1001.10.100 | --Gandum durum bersih. |
| | 1001.10.900 | --Gandum durum lain-lain |
| | 1001.00.000 | --Benih gandum selain gandum durum |
| | 1001.90.190 | --Lain-lain gandum, selain gandum durum |
| | 1001.90.200 | --Meslin |
| | 1002.00.000 | --Gandum Hitam |
| 4. | 1101.00.000 | Tepung Gandum atau meslin |
| | 1102.10.000 | -Tepung Gandum Hitam |
| | 1103.30.000 | -Tepung Beras |
| 5. | 1201.00.100 | -Kacang Kedelai pecah atau utuh kuning |
| | 1201.00.900 | -Kacang kedelai lain-lain |
| 6 | 1701.11.000 | --Gula Tebu |
| | 1701.12.000 | --Gula Bit |
| | 1701.91.000 | --Gula Tebu atau Bit mengandung tambahan flavour atau pewarna |
| 7. | 2710.00.300 | -Minyak Tanah (kerosene, selain tipe bahan bakar jet) |

Menjadi :

| NO | NOMOR POS TARIP | URAIAN BARANG |
|----|--------------------|---|
| | 1006.10.000 | --Beras berkulit (padi atau gabah) |
| | 1006.20.000 | --Beras digiling |
| | 1006.20.000 | --Beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh dikilapkan maupun |
| | 1006.40.000 | --Beras Pecah |

Pasal 2

Ketentuan lain yang tercantum dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/7/1998 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Terhadap barang-barang tertentu yang dikeluarkan dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/7/1998, berlaku Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

182/MPP/Kep/4/1998.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di:
Jakarta
Pada tanggal: 22
September 1998**

**MENTERI
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN**

t.t.d.

RAHADI RAMELAN